



P U T U S A N

Nomor : 151/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HERIYANTO Bin BUSTAMI** ;
Tempat Lahir : Teluk Kiambang (Inhil) ;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 13 Juli 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Rt. 006 Rw. 004 Desa Sorek Dua Kec. Pangkalan
Kuras Kab. Pelalawan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama Lengkap : **SUDARWAN Bin SUDARMAN** ;
Tempat Lahir : Hubuan (Sumut) ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 05 Juni 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Divisi VII PT. Adei Desa Sungai Buluh
Kec. Bunut Kab. Pelalawan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Swasta (Karyawan PT. Adei) ;
3. Nama Lengkap : **YUNITA Binti USMAN** ;
Tempat Lahir : Palembang (Sumsel) ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 01 Januari 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Payung Rt. 001 Rw. 001 Kel.
Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci
Kab. Pelalawan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.PLW



-----Terdakwa-terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 08 Maret 2017 s/d tanggal 27 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 28 Maret 2017 s/d tanggal 06 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 04 Mei 2017 s/d 23 Mei 2017;
4. Hakim Ketua Majelis, masing-masing sejak tanggal 16 Mei 2017 s/d tanggal 14 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, masing-masing sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 13 Agustus 2017 ;

-----Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 151/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 16 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 151/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HERIYANTO Bin BUSTAMI, terdakwa II SUDARWAN Bin SUDARMAN, dan terdakwa III YUNITA Binti USMAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa I HERIYANTO Bin BUSTAMI, terdakwa II SUDARWAN Bin SUDARMAN, dan terdakwa III YUNITA Binti USMAN dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;
3. Menyatakan terdakwa I HERIYANTO Bin BUSTAMI, terdakwa II SUDARWAN Bin SUDARMAN, dan terdakwa III YUNITA Binti USMAN bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP ;

4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I HERIYANTO Bin BUSTAMI, terdakwa II SUDARWAN Bin SUDARMAN, dan terdakwa III YUNITA Binti USMAN selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) kotak/lakon kartu remi merk Gold Fish

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa I **HERIYANTO Bin BUSTAMI** bersama-sama dengan terdakwa II **SUDARWAN Bin SUDARMAN**, terdakwa III **YUNITA Binti USMAN** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa mendapat izin***

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Plw



menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah terjadi permainan judi jenis sanggong di sebuah warung milik saksi Lijawati yang berada di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I Heriyanto Bin Bustami, terdakwa II Sudarwan Bin Sudarman dan terdakwa III Yunita Binti Usman dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan oleh terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang bermain judi sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan dan diketahui hasil dari kartu tersebut mencapai angka 30 poin maka dianggap sebagai pemenang, tetapi apabila dari 3 (tiga) lembar kartu yang dibagikan kurang dari 30 poin maka pemain tersebut bisa mengambil kartu sisa dari pembagian kartu sebelumnya yang mana setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar cabutan supaya bisa mencapai angka 30 poin, dan apabila hasil cabutannya melebihi angka 30 poin maka pemain tersebut dinyatakan kalah, sehingga terhadap pemain yang mencapai angka 30 poin maka dia pemenangnya dan berhak untuk mengambil uang tengah serta mengocok kartu di permainan selanjutnya, yang mana uang hasil dari permainan judi tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, dengan tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa uang Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak/lakon kartu remi merk gold fish, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras guna proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana** ;



SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa I **HERIYANTO Bin BUSTAMI** bersama-sama dengan terdakwa II **SUDARWAN Bin SUDARMAN**, terdakwa III **YUNITA Binti USMAN** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah terjadi permainan judi jenis sanggong di sebuah warung milik saksi Lijawati yang berada di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa I Heriyanto Bin Bustami, terdakwa II Sudarwan Bin Sudarman dan terdakwa III Yunita Binti Usman dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan oleh terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok kemudian dibagikan kepada tiap-tiap pemain yang bermain judi sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan dan diketahui hasil dari kartu tersebut mencapai angka 30 poin maka dianggap sebagai pemenang, tetapi apabila dari 3 (tiga) lembar kartu yang dibagikan kurang dari 30 poin maka pemain tersebut bisa mengambil kartu sisa dari pembagian kartu sebelumnya yang mana setiap pemain diberikan 4 (empat) lembar cabutan supaya bisa mencapai angka 30 poin, dan apabila hasil cabutannya melebihi angka 30 poin maka pemain tersebut dinyatakan kalah, sehingga terhadap pemain yang mencapai angka 30 poin maka dia pemenangnya dan berhak untuk mengambil uang tengah serta mengocok kartu di permainan selanjutnya, kemudian pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, dengan tiba-tiba datang anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa uang Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) kotak/lakon kartu remi merek gold fish, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras guna proses lebih lanjut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana** ;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa-terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAZARUDDIN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di sebuah warung milik saksi Lijawati yang berada di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang berada di jalan lingkar ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Asrap Prima dan rekan anggota Reskrim Polsek Pangkalan Kuras langsung melakukan penggrebekan ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Asrap Prima langsung mengamankan para terdakwa yang mana para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kotak/lokan kartu remi merk gold fish, uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi sanggong yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok dan dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, apabila hasil dari kartu tersebut mencapai angka 30 poin maka dianggap sebagai pemenang, tetapi apabila kurang dari 30 poin maka pemain tersebut bisa mengambil kartu sisa dari pembagian kartu sebelumnya, sehingga terhadap pemain yang mencapai angka 30 poin maka dia pemenangnya dan berhak untuk mengambil uang tengah serta mengocok kartu di permainan selanjutnya ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan dengan permainan judi jenis sanggong ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ASRAP PRIMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di sebuah warung milik saksi Lijawati yang berada di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu warung yang berada di jalan lingkar ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Asrap Prima dan rekan anggota Reskrim Polsek Pangkalan Kuras langsung melakukan penggrebekan ditempat tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Asrap Prima langsung mengamankan para terdakwa yang mana para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kotak/lokan kartu remi merk gold fish, uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara permainan judi sanggong yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok dan dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, apabila hasil dari kartu tersebut mencapai angka 30 poin maka dianggap sebagai pemenang, tetapi apabila kurang dari 30 poin maka pemain tersebut bisa mengambil kartu sisa dari pembagian kartu sebelumnya, sehingga terhadap pemain yang mencapai angka 30 poin maka dia pemenangnya dan berhak untuk mengambil uang tengah serta mengocok kartu di permainan selanjutnya ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan dengan permainan judi jenis sanggong ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LIJAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian bermain judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di warung milik saksi yang berada di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa datang ke warung saksi dan melakukan permainan judi dikarenakan pada saat itu saksi sedang tidur, dan kemudian terbangun ketika mendengar kegaduhan saat pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah melakukan permainan judi di warung saksi sebelumnya dan para terdakwa memang sering datang ke warung saksi hanya untuk sekedar minum kopi saja ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak/lokan kartu remi merk gold fish, uang tunai sebesar Rp. 105.000,-

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi merk gold fish yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan dengan permainan judi jenis sanggong ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa **HERIYANTO Bin BUSTAMI** :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di sebuah warung milik saksi Lijawati yang berada di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Sudarwan dan terdakwa III Yunita ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan ;
- Bahwa adapun cara permainan judi sanggong yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok dan dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, apabila hasil dari kartu tersebut mencapai angka 30 poin maka dianggap sebagai pemenang, tetapi apabila kurang dari 30 poin maka pemain tersebut bisa mengambil kartu sisa dari pembagian kartu sebelumnya, sehingga terhadap pemain yang mencapai angka 30 poin maka dia pemenangnya dan berhak untuk mengambil uang tengah serta mengocok kartu di permainan selanjutnya, yang mana uang hasil dari permainan judi tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Plw



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kotak/lokan kartu remi merk gold fish, uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada orang yang telah menyediakan tempat dan memberikan izin untuk permainan judi tersebut yang mana saksi Lijawati selaku pemilik warung tidak berada di warung dikarenakan sedang tidur di dalam rumahnya dan biasanya para terdakwa hanya sekedar minum kopi di warung tersebut ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

2. Keterangan Terdakwa SUDARWAN Bin SUDARMAN ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di sebuah warung milik saksi Lijawati yang berada di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Heriyanto dan terdakwa III Yunita ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan ;
- Bahwa adapun cara permainan judi sanggong yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok dan dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, apabila hasil dari kartu tersebut mencapai angka 30 poin maka dianggap sebagai pemenang, tetapi apabila kurang dari 30 poin maka pemain tersebut bisa mengambil kartu sisa dari pembagian kartu sebelumnya, sehingga terhadap pemain yang mencapai angka 30 poin maka dia pemenangnya dan berhak untuk mengambil uang tengah serta mengocok kartu di permainan selanjutnya, yang mana uang hasil dari permainan judi tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kotak / lokan kartu remi merk gold fish, uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada orang yang telah menyediakan tempat dan memberikan izin untuk permainan judi tersebut yang mana saksi Lijawati selaku pemilik warung tidak berada di warung dikarenakan sedang tidur di dalam rumahnya dan biasanya para terdakwa hanya sekedar minum kopi di warung tersebut ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa mengakui, para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

3. Keterangan Terdakwa **YUNITA Binti USMAN**;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;
- Bahwa kejadian main judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di sebuah warung milik saksi Lijawati yang berada di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Heriyanto dan terdakwa II Sudarwan ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan ;
- Bahwa adapun cara permainan judi sanggong yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok dan dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, apabila hasil dari kartu tersebut mencapai angka 30 poin maka dianggap sebagai pemenang, tetapi apabila kurang dari 30 poin maka pemain tersebut bisa mengambil kartu sisa dari pembagian kartu sebelumnya, sehingga terhadap pemain yang mencapai angka 30 poin maka dia pemenangnya dan berhak untuk mengambil uang tengah serta mengocok kartu di permainan selanjutnya, yang mana uang hasil dari permainan judi tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kotak/lokan kartu remi merk gold fish, uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada orang yang telah menyediakan tempat dan memberikan izin untuk permainan judi tersebut yang mana saksi Lijawati selaku pemilik warung tidak berada di warung dikarenakan sedang tidur di dalam rumahnya dan biasanya para terdakwa hanya sekedar minum kopi di warung tersebut ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) kotak/lakon kartu remi merk Gold Fish ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan para terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;



-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Para Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa”;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menangkap para terdakwa adalah saksi NAZARUDDIN dan Saksi ASRAP PRIMA anggota Reskrim Polsek Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di sebuah warung milik saksi Lijawati yang berada di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong dengan menggunakan kartu Remi merk gold fish dengan taruhan berupa Uang ;
- Bahwa yang melakukan permainan adalah Terdakwa I. HERIYADI Bin BUSTAMI, Terdakwa II. SUDARWAN Bin SUDARMAN dan Terdakwa III. YUNITA Binti USMAN ;
- Bahwa adapun cara permainan judi sanggong yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok dan dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, apabila hasil dari kartu tersebut mencapai angka 30 poin maka dianggap sebagai pemenang, tetapi apabila kurang dari 30 poin maka pemain tersebut bisa mengambil kartu sisa dari pembagian kartu sebelumnya, sehingga terhadap pemain yang mencapai angka 30 poin maka dia pemenangnya dan berhak untuk mengambil uang tengah serta mengocok kartu di permainan selanjutnya, yang mana uang hasil dari permainan judi tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) kotak/lokan kartu remi merk gold fish, uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Plw



- Bahwa permainan judi tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung jawaban pidana" tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar ;

-----Menimbang bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2. Turut main judi sebagai pencaharian;

Ad. 1. Barangsiapa ;

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :



- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : Terdakwa I. HERIYANTO Bin BUSTAMI, Terdakwa II. SUDARWAN Bin SUDARMAN dan Terdakwa III. YUNITA Binti USMAN yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 19/PLW/04/2017 tanggal 04 Mei 2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Primair tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Turut Main Judi Sebagai Pencaharian ;

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

-----Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang di sebut dengan permainan judi adalah : tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Piw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan para terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HERIYADI Bin BUSTAMI, Terdakwa II. SUDARWAN Bin SUDARMAN dan Terdakwa III. YUNITA Binti USMAN adalah saksi NAZARUDDIN dan Saksi ASRAP PRIMA yang merupakan anggota Reskrim Polsek Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di sebuah warung milik saksi Lijawati yang berada di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dimana pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis sanggong menggunakan kartu remi merk gold fish ;

-----Menimbang, bahwa menurut para terdakwa cara permainan judi sanggong yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok dan dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, apabila hasil dari kartu tersebut mencapai angka 30 poin maka dianggap sebagai pemenang, tetapi apabila kurang dari 30 poin maka pemain tersebut bisa mengambil kartu sisa dari pembagian kartu sebelumnya, sehingga terhadap pemain yang mencapai angka 30 poin maka dia pemenangnya dan berhak untuk mengambil uang tengah serta mengocok kartu di permainan selanjutnya, yang mana uang hasil dari permainan judi tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

-----Menimbang, bahwa permainan judi song dengan menggunakan kartu remi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memakai taruhan uang dan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. HERIYADI Bin BUSTAMI, Terdakwa II. SUDARWAN Bin SUDARMAN dan Terdakwa III. YUNITA Binti USMAN bermain judi tersebut untuk mengisi waktu yang berniat iseng-iseng untuk mengadu keberuntungan, dimana Para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dimana Terdakwa I. HERIYADI Bin BUSTAMI bekerja sebagai karyawan Swasta, Terdakwa II. SUDARWAN Bin SUDARMAN bekerja sebagai Karyawan di PT. ADEI dan Terdakwa III. YUNITA Binti USMAN sebagai Ibu Rumah Tangga, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim permainan judi dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permainan yang dilakukan karena keisengan mereka yang bukan memiliki tujuan sebagai mata pencaharian, sehingga dengan demikian unsur kedua yakni "Turut Main Judi Sebagai Pencaharian" dinilai dan diyakini tidak terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Para Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Para Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. BARANG SIAPA ;**
- 2. TURUT MAIN JUDI DI JALAN UMUM ATAU DI DEKAT JALAN UMUM ATAU DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI OLEH UMUM, KECUALI KALAU PEMBESAR YANG BERKUASA TELAH MEMBERI IZIN UNTUK MENGADAKAN JUDI ITU ;**

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

-----Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.2. UNSUR TURUT MAIN JUDI DI JALAN UMUM ATAU DI DEKAT JALAN UMUM ATAU DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI OLEH UMUM, KECUALI KALAU PEMBESAR YANG BERKUASA TELAH MEMBERI IZIN UNTUK MENGADAKAN JUDI ITU ;

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Piw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh para terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan para terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta dan Petunjuk sebagai berikut Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HERIYADI Bin BUSTAMI, Terdakwa II. SUDARWAN Bin SUDARMAN dan Terdakwa III. YUNITA Binti USMAN adalah saksi NAZARUDDIN dan Saksi ASRAP PRIMA yang merupakan anggota Reskrim Polsek Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;

-----Menimbang, bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib bertempat di sebuah warung milik saksi Lijawati yang berada di Jalan Lintas Timur Sungai Tapah Desa Dundangan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dimana pada saat dilakukan penangkapan para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis sanggong menggunakan kartu remi merk gold fish ;

-----Menimbang, bahwa menurut para terdakwa cara permainan judi sanggong yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok dan dibagikan kepada tiap pemain sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, apabila hasil dari kartu tersebut mencapai angka 30 poin maka dianggap sebagai pemenang, tetapi apabila kurang dari 30 poin maka pemain tersebut bisa mengambil kartu sisa dari pembagian kartu sebelumnya, sehingga terhadap pemain yang mencapai angka 30 poin maka dia pemenangnya dan berhak untuk mengambil uang tengah serta mengocok kartu di permainan selanjutnya, yang mana uang hasil dari permainan judi tersebut akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

-----Menimbang, bahwa permainan judi song dengan menggunakan kartu remi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memakai taruhan uang dan di persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa selama dalam proses pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan hingga persidangan ternyata tidak dapat memperlihatkan adanya suatu izin yang dimiliki para terdakwa, sehingga diyakini para terdakwa dalam melakukan kegiatannya sama sekali tidak memiliki izin atau persetujuan dari instansi atau pejabat yang berwenang, dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Plw



demikian unsur kedua yakni "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidiaritas diatas, karena ternyata semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Subsidiaritas Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tentang Penertiban Perjudian yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa dapat dibuktikan kebenarannya,

-----Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Para Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Ketertiban Umum dan Kesopanan, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan penghapus pembedaan terhadap diri para terdakwa baik alasan pembedaan maupun alasan pemaaf oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata – mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya dan terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta dikemudian dapat menjadi orang yang baik dan wajar ;

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringanya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Piw



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, berperilaku baik dan kooperatif ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) kotak/lakon kartu remi merk Gold Fish *Dirampas Untuk Dimusnahkan* dan Uang Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Negara* ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;
- Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERYADI Bin BUSTAMI, Terdakwa II. SUDARWAN Bin SUDARMAN dan Terdakwa III. YUNITA Binti USMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I. HERIYADI Bin BUSTAMI, Terdakwa II. SUDARWAN Bin SUDARMAN dan Terdakwa III. YUNITA Binti USMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "IKUT SERTA DALAM PERMAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERIYADI Bin BUSTAMI, Terdakwa II. SUDARWAN Bin SUDARMAN dan Terdakwa III. YUNITA Binti USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Uang Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) kotak/lakon kartu remi merk Gold Fish ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
8. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari SELASA, tanggal 20 Juni 2017, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN., S.H Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh DIAN NOVITA, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

U S M A N, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22